Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

dan

BUPATI SOLOK SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Bagian Hukum adalah bagian hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan.
5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada penerima Bantuan Hukum.
6. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi Kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Penerima Bantuan adalah orang atau kelompok orang miskin
8. Pemohon adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
9. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Advokat adalah orang berprofesi member jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
12. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikan.
13. Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/ atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, kecuali ada alasan pembenar.
14. Perkara Perdata adalah perkara mengenai perselisihan antar kepentingan perseorangan atau antara kepentingan suatu badan pemerintah dengan kepentingan perseorangan.
15. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat di keluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

16. Nonlitigasi adalah proses penangan Perkara hukum yang dilakukan diluar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
17. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
18. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
20. Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk penyelenggaraan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Wali Nagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarinya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
22. Miskin adalah seseorang yang hanya dapat memenuhi setengah atau lebih kebutuhan pokoknya dan tanggungannya.

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:
a. keadilan;
b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
c. keterbukaan;
d. efisiensi;
e. efektifitas; dan
f. akuntabilitas.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada masyarakat Penerima Bantuan Hukum yang ada di Daerah.

Pasal 4

Peraturan daerah ini bertujuan:
a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
b. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di Daerah; dan
d. mewujudkan peradilanyang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah.
(2) Kewenangan dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. meyediakan anggaran penyelenggaraan bantuan Hukum dalam APBD;
    b. mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan bantuan Hukum;

c. memastikan masyarakat Penerima Bantuan Hukum memperoleh hak nya mendapat pendampingan hukum; dan
d. menjamin adanya Pemberi Bantuan Hukum yang akan memberikan Bantuan Hukum.

Pasal 6

(1) Pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
(2) Bagian Hukum melakukan perjanjian kerjasama dengan Pemberi Bantuan Hukum dalam rangka penyelenggaraan Bantuan Hukum

BAB III
PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu
Persyaratan Bantuan Hukum

Paragraf 1
Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 7

(1) Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima bantuan Hukum
(2) Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan kegiatan:
a. menerima kuasa;
b. mendampingi, mewakili, membela kuasa; dan/atau
c. melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima Bantuan Hukum.
(3) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah memenuhi persyaratan :
a. berbadan hukum;
b. terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
d. memiliki program Bantuan hukum; dan
e. memiliki pengurus.

Pasal 8

(1) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilaksanakan oleh lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang telah lulus verifikasi dan akreditasi.
(2) Verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang.
(3) Dalam hal belum terdapat Pemberi Bantuan Hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi, Pemerintah Daerah dapat menunjuk Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus verifikasi dan terakreditasi dari Kabupaten/Kota terdekat.
(4) Penunjukan Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Paragraf 2
Penerima Bantuan Hukum

Pasal 9

(1) Penerima Bantuan Hukum merupakan setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

(2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Pasal 10

(1) Penerima Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan:
   a. mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum yang berisi paling sedikit identitas calon Penerima Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
   b. melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
   c. melampirkan surat keterangan miskin dari Wali Nagari dimana calon Penerima Bantuan Hukum berdomisili yang telah diverifikasi faktual oleh bagian hukum dan dinas sosial, pemberdayaan mayarakat dan desa; dan
   d. melampirkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara.
(2) Dalam hal calon Penerima Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mengajukan permohonan secara lisan.
(3) Permohonan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum dan ditandatangani atau dicap jempol oleh calon Penerima Bantuan Hukum.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban

Paragraf 1
Hak dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum berhak untuk:
a. melakukan rekrutmen terhadap Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
d. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela Perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain untuk kepentingan pembelaan Perkara; dan
g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 12

(1) Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:
   a. menandatangani surat kuasa khusus;
   b. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum sampai Perkara selesai dan/atau Perkara telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
   c. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan Perkara

yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku dan pekerjaan serta latar belakang politik Penerima Bantuan Hukum dan bersikap independen;
e. melaporkan proses Bantuan Hukum sesuai dengan tahapan peradilan tingkat pertama, banding dan/atau kasasi kepada Bupati melalui kepala Bagian Hukum; dan
f. melaporkan setiap penggunaan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Bupati melalui kepala Bagian Hukum.

(2) Pemberi bantuan hukum yang tidak melaksanakan ketentuan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. penghentian pemberian anggaran Bantuan Hukum;
d. penghentian untuk tidak diberikan anggaran Bantuan Hukum pada tahun anggaran berikutnya; dan
e. pengembalian semua dana bantuan hukum yang telah diterima terhadap perkara yang ditangani.
f. pelaporan kepada kementerian yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan tentang mekanisme pemberian sanksi adminitratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Paragraf 2
Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum

Pasal 13

Penerima Bantuan Hukum berhak untuk:
a. mendapatkan Bantuan Hukum sampai masalah hukumnya selesai dan/atau Perkara telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan kode etik Advokat; dan
c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;

Pasal 14

Penerima Bantuan Hukum berkewajiban untuk:
a. mengajukan permohonan kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk mendapatkan Bantuan Hukum;
b. membuat dan menandatangani surat kuasa khusus;
c. meyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan Perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
d. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengajuan Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 15

(1) Pengajuan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang paling sedikit memuat:
   a. identitas Penerima Bantuan Hukum; dan
   b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
(2) Identitas Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh perangkat daerah yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil.
(3) Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum dapat membantu Penerima Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain.
(4) Surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diketahui oleh Wali Nagari atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Penerima Bantuan Hukum.
(5) Perangkat daerah yang membidangi kependudukan dan catatan sipil mengeluarkan surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) untuk keperluan Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 16

(1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang meliputi:
   a. analisis dokumen; dan
   b. mendengarkan uraian yang berkaitan dengan Perkara yang dimohonkan.
(2) Pemeriksaan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum paling lama 1(satu) hari kerja setelah berkas permohonan diterima.
(3) Pemberi Bantuan Hukum setelah menerima kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan penjelasan mengenai masalah hukum beserta kemungkinan resiko yang dihadapi, kepada Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 17

(1) Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan Penerima Bantuan Hukum dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lengkap.
(2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan ditolak.
(3) Keputusan menolak permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berdasarkan alasan:
   a. tidak sesuai dengan visi dan misi Pemberi Bantuan Hukum;
   b. persyaratan untuk menerima Bantuan Hukum tidak terpenuhi;
   c. dalam Perkara perdata, kerugian materil lebih sedikit dari pada biaya penyelesaian Perkara; dan
   d. dalam Perkara Pidana lebih lanjut diatur dengan peraturan Bupati

Pasal 18

(1) Dalam permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dinyatakan lengkap dan disetujui maka dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan jawaban kesediaan secara tertulis kepada pemohon Bantuan Hukum.
(2) Setelah pemberian jawaban kesediaan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemberi Bantuan Hukum membuat rencana kerja pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dan menyampaikannya kepada Bupati melalui Bagian Hukum.

BAB IV
STANDAR BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

(1) Pemberian Bantuan Hukum harus memenuhi standar Bantuan Hukum.
(2) Standar Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penanganan:
    a. Bantuan Hukum secara Litigasi; dan
    b. Bantuan Hukum secara Nonlitigasi.

Pasal 20

(1) Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang diberikan sampai masalah hukumnya selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.
(2) Pencabutan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberi kuasa berhak menarik kembali kuasanya bila hal itu dikehendakinya dan dapat memaksa pemegang kuasa untuk mengembalikan kuasa itu bila ada alasan untuk itu.
(3) Pencabutan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberi kuasa hanya dapat mencabut/menarik kuasa jika penerima kuasa melanggar syarat dan ketentuan terkait urusan yang dikuasakan yang telah disetujui bersama.

Pasal 21

(1) Penerima Bantuan Hukum yang tidak mendapatkan pelayanan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Pemberi Bantuan Hukum, dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Bagian Hukum.
(2) Bagian Hukum setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan peringatan secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk menerapkan standar pemberian Bantuan Hukum.
(3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum tidak melaksanakan peringatan yang diberikan oleh Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penerima Bantuan Hukum mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Bagian Hukum untuk menunjuk Pemberi Bantuan Hukum lain.

Bagian Kedua
Standar Bantuan Hukum Litigasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 22

Standar Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam penanganan perkara:
a. pidana;
b. perdata; dan
c. tata usaha negara.

Pasal 23

(1) Pemberi Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
(2) Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah perkara, Pemberi Bantuan Hukum dapat memberikan pada paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.
(3) Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan Paralegal.

Pasal 24

Pemberi Bantuan Hukum oleh Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, tidak menghapuskan kewajiban Advokat untuk memberikan Bantuan Hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Standar Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Pidana

Pasal 25

(1) Bantuan Hukum secara Litigasi dalam penanganan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang berstatus sebagai:
    a. tersangka;
    b. terdakwa; atau
    c. terpidana yang putusan pidananya belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengajukan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa bagi terpidana yang putusan pidanya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada tahapan pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, serta pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan dapat dimulai dari tingkat pertama, upaya hukum biasa, dan/atau upaya hukum luar biasa.
(3) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
    a. pembuatan surat kuasa;

b. gelar perkara untuk mendapatkan masukan;
c. pemeriksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan;
d. pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan
e. pembuatan eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum;
f. penghadiran saksi dan/atau ahli;
g. upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
h. tindakan hukum lain yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Standar Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Perdata

Pasal 26

(1) Bantuan Hukum secara Litigasi dalam penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan:
a. penggugat/pemohon; atau
b. tergugat/termohon.

(2) Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada penggugat/pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
a. pembuatan surat kuasa;
b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
c. pembuatan surat gugatan/surat pemohonan;
d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
e. pendaftaran gugatan/permohonan ke pengadilan;
f. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
g. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum saat pemeriksaan di persidangan;
h. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;
i. pembuatan surat replik dan kesimpulan;
j. penyiapan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali; dan/atau
k. tindakan hukum lain yang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

(3) Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada tergugat/termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
a. pembuatan surat kuasa;
b. melakukan gelar perkara di lingkungan organisasi Bantuan Hukum;
c. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
d. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
e. pembuatan surat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan;
f. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di persidangan;
g. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;
h. penyiapan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali; dan/atau

i. tindakan hukum lain yang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Paragraf 4
Standar Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 27

(1) Bantuan Hukum secara Litigasi dalam penanganan perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan:
   a. penggugat; atau
   b. penggugat intervensi.
(2) Dalam memberikan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
   a. pembuatan surat kuasa;
   b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
   c. upaya administrasi terdiri atas keberatan dan/atau banding administrasi;
   d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
   e. pembuatan surat gugatan/surat permohonan;
   f. pendaftaran gugatan/menyampaikan permohonan ke pengadilan tata usaha negara;
   g. pendampingan dan/atau mewakili dalam pemeriksaan administrasi, Dismisal Prosedur, pemeriksaan persiapan dan pemeriksaan persidangan di pengadilan tata usaha negara;
   h. penyiapan alat bukti dan menghadirkan saksi, dan/atau ahli;
   i. pembuatan surat replik dan kesimpulan;
   j. penyiapan memori banding, memori kasasi, kontra memori; dan/atau
   k. tindakan hukum lain yang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 28

Ketentuan tentang tata cara pemberian bantuan hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Standar Bantuan Hukum Nonlitigasi

Paragraf 1
umum

Pasal 29

(1) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Jenis kegiatan Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum meliputi:
   a. penyuluhan hukum;
   b. konsultasi hukum;
   c. investigasi kasus, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
   d. penelitian hukum;
   e. mediasi;
   f. negosiasi;

g. pemberdayaan masyarakat;
h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
i. drafting dokumen hukum.

Paragraf 2
Penyuluhan hukum

Pasal 30

(1) Penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a diberikan kepada kelompok orang miskin melalui:
   a. ceramah;
   b. diskusi; dan/atau
   c. simulasi.
(2) Untuk menyelenggarakan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan mengisi formulir.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh perwakilan kelompok yang diketahui dan ditandatangani oleh Wali Nagari atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 31

Penyelenggaraan penyuluhan hukum harus memenuhi syarat:
a. peserta penyuluhan hukum berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) orang;
b. pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan dalam waktu paling singkat 2 (dua) jam;
c. penyuluhan hukum dilaksanakan di tempat kelompok orang miskin berada; dan
d. materi yang disampaikan terkait dengan upaya membangun kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.

Pasal 32

(1) Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Pemberi Bantuan Hukum.
(2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas:
   a. 1 (satu) orang ketua;
   b. 1 (satu) orang sekretaris atau moderator; dan
   c. 1 (satu) orang anggota, yang merupakan perwakilan dari unsur advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.
(3) Panitia penyuluhan hukum wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum.
(4) Laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan melampirkan:
   a. surat permohonan dari Pemohon Bantuan Hukum;
   b. foto pelaksanaan kegiatan;
   c. absensi atau daftar hadir;
   d. materi penyuluhan hukum; dan
   e. notula pelaksanaan penyuluhan hukum.

Pasal 33

Pemberi Bantuan Hukum dapat melakukan kegiatan penyuluhan hukum tanpa permohonan dari Penerima Bantuan Hukum jika telah berkoordinasi dengan Wali Nagari, yang menyatakan bahwa peserta penyuluhan hukum di lokasi pelaksanaan penyuluhan hukum merupakan kelompok orang miskin.

Paragraf 3
Konsultasi Hukum

Pasal 34

(1) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b dilakukan dalam rangka membantu mencari solusi penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
(2) Konsultasi hukum dilakukan secara langsung oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.
(3) Permohonan konsultasi hukum diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.
(4) Realisasi biaya pelaksanaan kegiatan konsultasi hukum hanya dapat diberikan 1 (satu) kali jika kegiatan konsultasi hukum dilakukan terhadap Penerima Bantuan Hukum yang sama.
(5) Hasil konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis.

Paragraf 4
Investigasi Kasus

Pasal 35

(1) Investigasi kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c dilakukan dengan mengumpulkan, menyeleksi, dan mendata informasi dan/atau dokumen berkaitan dengan kasus hukum yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum.
(2) Investigasi kasus dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum atas permohonan dari Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.
(3) Hasil investigasi kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk laporan

Paragraf 5
Penelitian Hukum

Pasal 36

(1) Penelitian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d dilakukan terhadap permasalahan Bantuan Hukum yang terjadi di wilayah Pemberi Bantuan Hukum yang bersangkutan.
(2) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan terlebih dahulu proposal penelitian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum.
(3) Penelitian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum.
(4) Penelitian hukum dapat dilaksanakan setelah proposal penelitian mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah atau Pejabat yang ditunjuk

Pasal 37

(1) Penelitian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Pemberi Bantuan Hukum.
(2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota yang terdiri atas unsur:
    a. advokat;
    b. paralegal;
    c. dosen; dan/atau
    d. mahasiswa fakultas hukum.

(3) Ketua panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpendidikan paling rendah strata I di bidang hukum.

Paragraf 6
Mediasi

Pasal 38

(1) Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak Penerima Bantuan Hukum terkait masalah hukum perdata
(2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu Penerima Bantuan Hukum.
(3) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 4 (empat) kali pertemuan.
(4) Permohonan mediasi diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.
(5) Hasil mediasi dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak.
(6) Realisasi biaya untuk kegiatan mediasi hanya dapat diberikan 1 (satu) kali jika kegiatan mediasi dilakukan terhadap Penerima Bantuan Hukum yang sama.
(7) Dalam hal telah tercapai kesepakatan dalam pertemuan mediasi, Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan mediasi dalam bentuk tertulis.

Paragraf 7
Negosiasi

Pasal 39

(1) Negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf f dilakukan berdasarkan permohonan Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
(2) Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 4 (empat) kali pertemuan.
(3) Permohonan negosiasi diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.
(4) Pertemuan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat dalam berita acara negosiasi yang ditandatangani oleh Pemberi Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum.
(5) Dalam hal telah tercapai kesepakatan dalam pertemuan negosiasi, Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan negosiasi dalam bentuk tertulis.

Paragraf 8
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 40

(1) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf g dilakukan guna meningkatkan pengetahuan atau keterampilan hukum Penerima Bantuan Hukum untuk:
    a. penanganan atau pemantauan kasus;
    b. penyusunan permohonan atau gugatan; dan/atau
    c. pelaporan kasus atau pendaftaran kasus.
(2) Jumlah peserta kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 10 (sepuluh) orang.
(3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permohonan dari Penerima Bantuan Hukum.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh perwakilan kelompok yang diketahui dan ditandatangani oleh Wali Nagari sesuai domisili Pemohon.
(5) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk tertulis dengan melampirkan:
a. daftar hadir;
b. foto kegiatan; dan
c. notula hasil kegiatan.

Paragraf 9
Pendampingan di Luar Pengadilan

Pasal 41

(1) Pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf h dilakukan dalam bentuk advokasi kepada saksi dan/atau korban tindak pidana ke instansi/lembaga pemerintah yang terkait.
(2) Permohonan pendampingan di luar pengadilan diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.
(3) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan bagi saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. pemberian konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak dan kewajiban saksi dan/atau korban dalam proses peradilan;
b. pendampingan saksi dan/atau korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pada saat pemeriksaan dalam sidang pengadilan;
c. pendampingan saksi dan/atau korban ke unit pelayanan terpadu bagi korban yang berada di wilayahnya terutama bagi perempuan dan anak;
d. pendampingan saksi dan/atau korban ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk mendapatkan visum et repertum atau perawatan kesehatan;
e. pendampingan saksi dan/atau korban dalam menanyakan perkembangan penyidikan dan persidangan kepada aparat penegak hukum;
f. pendampingan saksi dan/atau korban untuk mendapatkan pelindungan; dan/atau
g. pendampingan saksi dan/atau korban ke lembaga konseling.
(4) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan dilakukan paling banyak 4 (empat) kali dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan untuk satu kasus bagi Penerima Bantuan Hukum yang sama.
(5) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan.
(6) Setiap kegiatan pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Penerima Bantuan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum.
(7) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan kegiatan pendampingan di luar pengadilan secara tertulis.

Paragraf 10
Drafting Dokumen Hukum

Pasal 42

(1) Drafting dokumen hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf i diberikan dalam bentuk penyusunan dokumen hukum berupa:
a. surat perjanjian;
b. surat pernyataan;
c. surat hibah;
d. kontrak kerja;

e. wasiat; dan/atau
f. dokumen hukum lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Permohonan kegiatan drafting dokumen hukum diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.

Pasal 43

(1) Drafting dokumen hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) bukan merupakan bagian dari dokumen yang digunakan untuk pengajuan permohonan pencairan biaya untuk kegiatan Bantuan Hukum litigasi.
(2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum pada saat yang bersamaan memberikan Bantuan Hukum Litigasi kepada Penerima Bantuan Hukum yang sama dengan kegiatan drafting dokumen hukum, permohonan pencairan anggaran hanya diberikan terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum Litigasi.
(3) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan kegiatan drafting dokumen hukum secara tertulis.

Pasal 44

Ketentuan tentang tata cara pemberian bantuan hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
ANGGARAN PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 45

(1) Perkara yang telah menggunakan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan APBD Provinsi tidak dapat di biayai dengan APBD.
(2) Tata cara penganggaran dan pelaksanaan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemerintah Daerah mengalokasikan Anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(4) Penganggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran kegiatan Bagian Hukum.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyaluran Anggaran

Pasal 46

(1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan pencairan anggaran Bantuan Hukum kepada Penyelenggara Bantuan Hukum melalui Bagian Hukum
(2) Bagian Hukum memeriksa permohonan pencairan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Bagian Hukum memberitahukan hasil pemeriksaan berkas pengajuan anggaran Bantuan Hukum dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas diterima.

Pasal 47

(1) Penyaluran anggaran Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan dan Pemberi

Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.

(2) Penyaluran anggaran Bantuan Hukum pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan Perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran

Pasal 48

Pembayaran anggaran Bantuan Hukum dilakukan oleh Penyelenggara Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tata Cara Pelaporan

Pasal 49

(1) Pemberi Bantuan Hukum bertanggung jawab mutlak atas penggunaan dan Bantuan Hukum yang diberikan.
(2) Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan Laporan Penggunaan anggaran Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Bagian Hukum, paling lambat 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak Pemberian Bantuan Hukum selesai dilaksanakan.
(3) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan realisasi pelaksanaan anggaran Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Bagian Hukum secara priodik per 6 bulan dalam tahun anggaran berjalan, setelah penyelesaian pemberian Bantuan Hukum.

BAB VI
LARANGAN

Pasal 50

Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang di tangani Pemberi Bantuan Hukum.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 51

(1) Bupati melakukan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan Bantuan Hukum
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
    a. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
    b. melakukan pemantauan terhadap Pemberi Bantuan Hukum di tempat berperkara;
    c. melakukan verifikasi terhadap berkas proses beracara yang dilaporkan Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau
    d. melakukan klarifikasi terhadap dugaan penyimpangan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang dilaporkan masyarakat.

Pasal 52

(1) Dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Bupati membentuk tim pengawas penyelenggaraan bantuan Hukum.
(2) Unsur tim pengawas penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. inspektorat;
    b. badan pengelolaan keuangan Daerah;
    c. badan perencanaan pembangunan Daerah;
    d. dinas sosial, pemberdayaan mayarakat dan desa; dan
    e. satuan polisi pamong praja dan pemadan kebakaran.
(3) Pembentukan tim pengawas penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(4) Ketentuan tentang pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal dindangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 22 Juli 2024
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 22 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT : (2 / 43 / 2024)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

I. UMUM

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar konstitusional menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum, Negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia untuk setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum, penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara, khususnya warga miskin, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi Negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga Negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan dihadapan hukum (*equality before the law*).

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan belum menetapkan Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusioanal warga Negara akan bantuan hukum sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Bantuan Hukum ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan hak konstitusioanal warga Negara dibidang Bantuan Hukum, khusunya untuk orang atau kelompok orang miskin sehingga diperlukan kebijakan afirmatif oleh Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan mengenai Bantuan Hukum merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Bantuan Hukum di kabupaten Solok Selatan sebagai pelaksanaan jaminan hak konstitudioanal warga Negara.

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi pengertian-pengertian, asas dan tujuan, Ruang lingkup, penyelenggaraan Bantuan Hukum, Hak dan Kewajiban, syarat, tata cara pengajuan Permohonan, tata kerja, larangan, pendanaan, sanksi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Drafting dokumen hukum adalah Rancangan atau konsep naskah hukum.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 2